



Puskesmas Perak

Jl.Raya Perak No.109 61411 081138006661

pkmperak.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Perak

Fasilitasi Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk pasien rawat jalan, pasien yang sudah terdaftar di loket pendaftaran dan diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari ruangan / poli yang memerlukan pemeriksaan laboratorium
2. Untuk pasien rawat inap, pasien telah diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari petugas ruang rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Perak

Jl.Raya Perak No.109 61411 081138006661

pkmperak.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Perak

Image not found or type unknown



1. Untuk pasien rawat jalan, pasien membawa surat pengantar laboratorium dimasukkan ruang laboratorium
2. Pasien menunggu panggilan sesuai urutan
3. Pasien membawa hasil ke ruang pemeriksaan
4. Untuk pasien rawat inap, petugas Laboratorium mengambil sampel pemeriksaan pasien dan surat pengantar laboratorium di ruang rawat inap
5. Petugas laboratorium memberikan hasil ke ruang rawat inap

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan jenis pemeriksaan, semakin banyak akan lebih memakan waktu 10-65 menit per orang

Biaya / Tarif



Puskesmas Perak

Jl.Raya Perak No.109 61411 081138006661

pkmperak.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Perak

Tidak dipungut biaya

Pasien BPJS : gratis

Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasien Umum : Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 13 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Produk Pelayanan

1. Lembar hasil pemeriksaan laboratorium , Kartu golongan darah

Pengaduan Layanan

pkmperak@gmail.com